



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. Hasnani H,S.Pd binti H. Hayya, tempat dan tanggal lahir Simpo, 02 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Hasta Karya I No.18 RT.07, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Muhammad Rahmani B. Bin H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid, tempat dan tanggal lahir Rappang, 16 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasta Karya I No.18 RT.07, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Jam'ul Ihsan Bambang Bin H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 26 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hasta Karya I No.18 RT.07, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

H. Abdul Basyid bin (alm) H. Salawe, tempat dan tanggal lahir Salimuran, 11 Juni 1950, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat di

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tepian Sungai Kusan, RT. 01, Desa Salimuran,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
Hj. Sanaedah binti (Alm) H. Basrong, tempat dan tanggal lahir Salimuran,
18 Agustus 1951, Jenis kelamin perempuan, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Tepian Sungai
Kusan, RT. 01, Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu;
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2019 yang telah
terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batulicin
Nomor 038/SK.KH/X/2019/PA.BlcN tanggal 07 Oktober 2019 memberikan
kuasa untuk bertindak dan atas nama Para Pemohon kepada **Lamsakdir,
S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM & PARTNERS"
yang berdomisili di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03
Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batulicin, dengan register Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn, tanggal 07
Oktober 2019 dan telah diperbaiki sebagaimana surat tertanggal 28 Oktober
2019, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabbar adalah anak dari pasangan
H. Abdul Basyid bin H.Salewe dengan Hj. Sanaedah binti H.Basrong;
2. Bahwa selama hidup almarhum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul
Basyid dan Hj. Hasnani H,S. Pd Binti H.Hayya adalah sepasang suami
istri;
3. Bahwa dalam pernikahan almarhum dan Hj. Hasnani H,S.Pd
mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



1. Muhammad Rahmani.B (laki-laki, Rappang, 16 Desember 1995)
2. Jam'ul Ihsan Bambang (kali-laki, Pagatan, 26 Juni 2000);
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 telah meninggal dunia Ayah kandung Para Pemohon yang bernama H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di jalan Hasta Karya I RT. 07 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagaruyung pada tanggal 01 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai almarhum;
5. Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
 1. Hj. Hasnani H,S.Pd (perempuan, Simpo, 02 Juni 1972) / Istri;
 2. Muhammad Rahmani. B (laki-laki, Rappang, 16 Desember 1995)/anak;
 3. Jam'ul Ihsan Bambang (kali-laki, Pagatan, 26 Juni 2000)/anak;
 4. H.Abdul Basyid (laki-laki, Salimuran,11 Juni 1950)/ bapak;
 5. H.Sanaedah (Perempuan, Salimuran, 18 Agustus 1951)/ibu;
6. Bahwa selain Ahli Waris tersebut diatas tidak ada Ahli Waris dari almahrum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid;
7. Bahwa selama hidupnya almahrumah H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid menikah dengan Hj. Hasnani H,S.Pd Binti H.Hayya tidak ada pernikahan lagi selain dengan Hj. Hasnani H,S.Pd Binti H.Hayya;
8. Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid sesuai hukum waris islam;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para ahli waris yang mustahak dari Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid oleh bapak ketua pengadilan agama batulicin / atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan almarhum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Bambang Abdul Jabbar Bin H. Abdul Basyid adalah sebagai berikut :
 1. Hj. Hasnani H,S.Pd (perempuan, Simpo, 02 Juni 1972) / Istri;
 2. Muhammad Rahmani.B (laki-laki, Rappang, 16 Desember 1995)/anak;
 3. Jam'ul Ihsan Bambang (kali-laki, Pagatan, 26 Juni 2000)/anak;
 4. H. Abdul Basyid (laki-laki, Salimuran, 11 Juni 1950)/ bapak;
 5. Hj. Sanaedah (Perempuan, Salimuran, 18 Agustus 1951)/ibu;
4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon tanggal 03 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 07 Oktober 2019 dengan register perkara nomor 303/Pdt.P/2019/PA.BlcN yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana surat tertanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Hj. Hasnani. H., S.Pd., diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 16 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Muhammad Rahmani. B diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Jam'ul Ihsan Bambang diterbitkan pada tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXX diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaruyung,

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Silsilah Keluarga diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor XXX diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Nama Saksi I**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari alm. H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
 - Bahwa Hj. Hasnani. H., adalah istri sah dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
 - Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid dan Hj. Hasnani, H. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Rahmani. B Bin Abd. Jabbar;
 - Jam'ul Ihsan Bambang Bin Bambang Abdul Jabar;
 - Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid meninggal dunia pada

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017;

- Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid meninggal dunia karena mendadak sakit jantung;
- Bahwa baik ayah kandung almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid yang bernama H. Abdul Basyid Bin H. Salewe (alm) dan ibu kandung almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid yang bernama Hj. Sanaedah Binti H. Basrong (alm) masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid hanya pernah menikah sekali dengan Hj. Hasnani. H., S.Pd dan hanya mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid adalah
 - Hj. Hasnani. H., S.Pd, sebagai istri;
 - Muhammad Rahmani. B, Bin Abd Jabbar, sebagai anak kandung;
 - Jam'ul Ihsan Bambang Bin Bambang Abdul Jabar, sebagai anak kandung;
 - H. Abdul Basyid Bin H. Salewe (alm), sebagai ayah kandung;
 - Hj. Sanaedah Binti H. Basrong (alm), sebagai ibu kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;
- Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid ada memiliki anak angkat bernama Hermas Bin Mashude;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batulicin bertujuan memohon penetapan ahli waris dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi II, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu 2 kali dan juga sebagai anak angkat dari alm. H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
- Bahwa Hj. Hasnani. H., adalah istri sah dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
- Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid dan Hj. Hasnani, H. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Rahmani. B Bin Abd. Jabbar;
 - Jam'ul Ihsan Bambang Bin Bambang Abdul Jabar;
- Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid meninggal dunia karena mendadak sakit jantung;
- Bahwa baik ayah kandung almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid yang bernama H. Abdul Basyid Bin H. Salewe (alm) dan ibu kandung almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid yang bernama Hj. Sanaedah Binti H. Basrong (alm) masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid hanya pernah menikah sekali dengan Hj. Hasnani. H., S.Pd dan hanya mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid adalah
 - Hj. Hasnani. H., S.Pd, sebagai istri;
 - Muhammad Rahmani. B, Bin Abd Jabbar, sebagai anak kandung;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam'ul Ihsan Bambang Bin Bambang Abdul Jabar, sebagai anak kandung;
- H. Abdul Basyid Bin H. Salewe (alm), sebagai ayah kandung;
- Hj. Sanaedah Binti H. Basrong (alm), sebagai ibu kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;
- Bahwa almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid ada memiliki anak angkat bernama Hermas Bin Mashude (Saksi sendiri);
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batulicin bertujuan memohon penetapan ahli waris dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, kedua Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon sebagai Kuasa Hukum Khusus dari para Pemohon yaitu:

1. Hj. Hasnani, H. binti H. Hayya,
2. Muhammad Rahmani, B. bin (Alm) H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar;
3. Jam'ul Ihsan Bambang bin (Alm) H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar;

4. H. Abdul Basyid bin (alm) H. Salewe, dan

5. Hj. Sanaedah binti (alm) H. Basrong,

oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan alat bukti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulsi P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik memuat identitas dan domisili Pemohon (Hj. Hasnani, H.S.Pd) sebagai warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perkara *a quo* termasuk wilayah Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya memuat jika antara Pemohon (Hj. Hasnani, H.S.Pd) dengan almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar memiliki ikatan/hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Pemohon (Hj. Hasnani, H.S.Pd) termasuk ahli waris dari almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar yakni sebagai istri dari almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh bukti bahwa Hj. Hasnani H. S Pd bertindak sebagai kepala keluarga dan memiliki 2(dua) orang peserta di Kartu Keluarganya tersebut yang merupakan anak kandungnya, yang merupakan anak hasil buah pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama H. Bambang Abdul Jabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diperoleh bukti bahwa Muhammad Rahmani B. dan Jam'ul Ihsan Bambang adalah anak dari Hj. Hasnani H. S Pd dan Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar, sehingga terbukti Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabbar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa yang isinya memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga Pemohon yang tercatat dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa suami Hj. Hasnani, H. S.Pd memiliki identitas nama Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar yang merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di muka sidang (tertulis dan saksi-saksi) serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Hasnani, H.S.Pd. adalah istri sah dari Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar, yang dari pernikahannya telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama:
 1. Muhammad Rahmani B, dan
 2. Jam'ul Ihsan Bambang;
2. Bahwa Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar hanya sekali saja menikah yakni dengan Hj. Hasnani, H.S.Pd., dan tidak ada memiliki istri lain selainnya;
4. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar yang bernama H. Abdul

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyid bin (alm) H. Salewe (ayah) dan Hj. Sanaedah binti (alm) H.

Basrong (ibu) masih hidup;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbartidak ada meninggalkan wasiat;
6. Bahwa tujuan dilakukan penetapan ahli waris guna mengurus tanah milik bersama antara Hj. Hasnani H.S.Pd dengan Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar yang tanah tersebut atas nama Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 disebutkan hal-hal yang menghalangi menjadi ahli waris adalah karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau aniaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan sebagai berikut:

1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- ☐ *golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- ☐ *golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

- 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar, yang meninggal karena sakit dalam keadaan

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 28 Oktober 2017, dengan meninggalkan seorang istri yakni Hj. Hasnani H.S.Pd, dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Rahmani B dan Jam'ul Ihsan Bambang serta ayah dan ibu almarhum bernama H. Abdul Basyid bin (alm) H. Salewe dan Hj. Sanaedah binti (alm) H. Basrong, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan sesuai petitum angka 1 permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka akan ditetapkan secara hukum dalam amar penetapan ini bahwa Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon angka 3, maka untuk menjawab petitum tersebut akan ditetapkan melalui amar penetapan ini para ahli waris Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar adalah:

1. Hj. Hasnani H.S.Pd sebagai istri;
2. Muhammad Rahmani B sebagai anak laki-laki kandung;
3. Jam'ul Ihsan Bambang sebagai anak laki-laki kandung;
4. H. Abdul Basyid bin (alm) H. Salewe sebagai ayah kandung;
5. Hj. Sanaedah binti (alm) H. Basrong sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena terkendala pengurusan tanah yang merupakan harta bersama antara Almarhum H. Bambang Abdul Jabbar alias Abdul Jabbar alias Bambang Abdul Jabbar dengan Hj. Hasnani, H.S.Pd., oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar demi memberikan kemaslahatan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitem angka 4 permohonan Pemohon, maka oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Hasnani. H. S.Pd. binti H. Hayya, sebagai istri dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
 - 3.2. Muhammad Rahmani. B Bin H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid sebagai anak lelaki kandung dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
 - 3.3. Jam'ul Ihsan Bambang Bin H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid sebagai anak lelaki kandung almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
 - 3.4. H. Abdul Basyid Bin H. Salewe (alm) sebagai ayah kandung dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Hj. Sanaedah Binti H. Basrong (alm) sebagai ibu kandung dari almarhum H. Bambang Abdul Jabar Alias Bambang Abdul Jabar Alias Abdul Jabar Bin H. Abdul Basyid;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai ketua majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | : Rp | 90.000,00 |
| 3. Biaya PNBP: | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	196.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA. Blcn